

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang melibatkan lima aktor utama, yaitu KAN Lama, KAN MUBESLUB, Wali Nagari, masyarakat adat, dan ATR/BPN (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), dengan hubungan yang penuh dinamika akibat perbedaan pandangan dan kepentingan. KAN Lama, yang merepresentasikan nilai-nilai adat tradisional, memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat adat, terutama generasi tua dan niniak mamak yang mendukung prinsip-prinsip adat. Hubungan mereka dengan Wali Nagari, KAN MUBESLUB, dan ATR/BPN bersifat antagonis, karena adanya pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan tanah ulayat.

KAN MUBESLUB, yang dibentuk oleh Wali Nagari melalui Musyawarah Besar Luar Biasa (MUBESLUB), memiliki hubungan harmonis dengan Wali Nagari dan ATR/BPN, karena mereka memiliki visi yang sama untuk modernisasi pengelolaan tanah melalui mekanisme hukum formal, seperti pengajuan Hak Pengelolaan (HPL). Namun, KAN MUBESLUB menghadapi resistensi dari KAN Lama dan sebagian besar masyarakat adat karena dianggap tidak sah secara prosedur adat.

ATR/BPN berperan sebagai aktor yang mendukung pengelolaan tanah berbasis hukum formal dan modern. Hubungan ATR/BPN dengan Wali Nagari dan KAN MUBESLUB bersifat kooperatif, terutama dalam upaya legalisasi dan modernisasi sistem pengelolaan tanah ulayat. Namun, hubungan ATR/BPN dengan masyarakat adat, khususnya pendukung KAN Lama, bersifat tegang karena masyarakat adat menilai bahwa pendekatan hukum formal mengancam keberlangsungan nilai adat dan memberikan peluang bagi eksploitasi pihak luar.

Dalam konflik ini, masyarakat pengelola tanah ulayat menjadi aktor yang paling dirugikan. Ketegangan antar aktor telah menciptakan

ketidakpastian dalam pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat, baik yang mendukung KAN Lama maupun KAN MUBESLUB, sering kali tidak mendapatkan kejelasan atas hak-hak mereka akibat perebutan otoritas dan perbedaan aturan antara hukum adat dan hukum formal.

Konflik pengelolaan tanah ulayat di Nagari Sungai Kamuyang disebabkan oleh beberapa faktor utama yang saling terkait. Salah satu penyebab utama adalah perbedaan pandangan tentang pengelolaan tanah ulayat. KAN Lama memandang tanah ulayat sebagai warisan leluhur yang sakral dan bersifat komunal, sehingga pengelolaannya harus dilakukan berdasarkan hukum adat melalui mekanisme musyawarah mufakat. Sebaliknya, KAN MUBESLUB, Wali Nagari, dan ATR/BPN berpendapat bahwa tanah ulayat perlu dikelola secara modern dengan perlindungan hukum formal, seperti pengajuan Hak Pengelolaan (HPL), untuk mencegah eksploitasi oleh pihak luar dan konflik di masa depan.

Penyebab lain adalah pergeseran legitimasi dan otoritas. Pembentukan KAN MUBESLUB oleh Wali Nagari dianggap melanggar prosedur adat, sehingga memicu penolakan dari pendukung KAN Lama. Konflik ini mencerminkan perebutan legitimasi antara hukum adat yang diwakili oleh KAN Lama dan hukum formal yang didukung oleh KAN MUBESLUB dan ATR/BPN. Selain itu, konflik diperparah oleh fragmentasi sosial di kalangan masyarakat adat, di mana generasi tua yang mendukung KAN Lama tetap setia pada nilai-nilai adat tradisional, sedangkan sebagian generasi muda lebih menerima ide pengelolaan berbasis hukum formal.

Peran ATR/BPN sebagai aktor yang berorientasi pada legalisasi dan modernisasi juga menjadi faktor yang memperkuat konflik. Kehadiran ATR/BPN dalam mendukung pengelolaan formal sering kali dianggap oleh masyarakat adat sebagai upaya yang mengabaikan nilai adat dan memberi peluang bagi pihak luar untuk menguasai tanah ulayat. Selain itu, dominasi kepentingan politik dan ekonomi oleh Wali Nagari turut menjadi penyebab signifikan. Wali Nagari mendorong modernisasi yang dianggap lebih efisien

untuk pembangunan, tetapi langkah ini dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai tradisional.

Dalam konflik ini, masyarakat pengelola tanah ulayat menjadi pihak yang paling dirugikan. Ketidakjelasan aturan pengelolaan, perebutan legitimasi antara KAN Lama dan KAN MUBESLUB, serta intervensi ATR/BPN, menciptakan ketidakpastian yang merugikan masyarakat adat baik secara sosial maupun ekonomi. Padahal, masyarakat pengelola tanah ulayat seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari keberadaan tanah tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal penting yang perlu direkomendasikan ke berbagai pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kerapatan Adat Nagari (KAN), Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan tanah ulayat, KAN perlu memperkuat kapasitas dan pemahaman anggotanya tentang hukum adat serta peraturan perundang-undangan terbaru melalui pelatihan dan workshop berkala. Penegakan hukum adat harus dilakukan secara konsisten dan adil, dengan memastikan keputusan yang diambil berlandaskan pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan harus ditingkatkan dengan mempublikasikan hasil keputusan dan proses musyawarah guna memperkuat kepercayaan masyarakat. KAN juga harus mengembangkan mekanisme internal yang efektif untuk menyelesaikan konflik antara lembaga yang berbeda, termasuk menyesuaikan peraturan internal untuk menangani masalah dualisme dan meningkatkan koordinasi.
2. Wali Nagari perlu memperkuat kerjasama dengan KAN untuk memastikan integrasi yang harmonis antara hukum adat dan administrasi pemerintah dalam pengelolaan tanah ulayat. Pemberian pelatihan kepada Wali Nagari dan staf terkait mengenai hak-hak adat dan prosedur pengelolaan tanah ulayat sangat penting untuk menjalankan tugas dengan

adil dan efektif. Perlindungan hak-hak adat masyarakat harus dijamin dalam setiap proses administrasi dan pembangunan, dengan menyeimbangkan kebutuhan modernisasi dan pelestarian adat. Selain itu, Wali Nagari harus berperan aktif sebagai mediator dalam sengketa tanah ulayat dengan mengimplementasikan pendekatan inklusif dan adil untuk menyelesaikan konflik.

3. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN harus meningkatkan keterlibatan masyarakat adat dalam proses pendaftaran dan pengakuan hak atas tanah ulayat dengan mensosialisasikan kebijakan dan prosedur secara jelas. Pemetaan dan inventarisasi tanah ulayat perlu dilakukan secara akurat dengan melibatkan masyarakat adat untuk memastikan data yang valid. Mekanisme penyelesaian sengketa tanah ulayat juga harus diperkuat dengan menyediakan jalur yang jelas dan melibatkan lembaga adat dalam proses penyelesaian konflik. Selain itu, kebijakan dan regulasi terkait tanah ulayat harus disesuaikan agar lebih relevan dengan kondisi lokal dan mendukung perlindungan hak-hak adat.
4. Masyarakat Pengelola. Masyarakat pengelola tanah ulayat harus diberikan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan tanah secara efektif dan berkelanjutan, termasuk pelatihan dalam pertanian berkelanjutan dan manajemen sumber daya. Kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka terkait tanah ulayat harus ditingkatkan untuk melindungi hak-hak tersebut dari intervensi luar. Kolaborasi dengan pemerintah lokal dan KAN sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan tanah ulayat sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku serta untuk menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka. Partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan dan penggunaan tanah ulayat akan memastikan bahwa kepentingan masyarakat adat terwakili dan terlindungi.
5. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan pengelolaan tanah ulayat

terhadap kesejahteraan masyarakat adat dan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian juga sebaiknya mencakup analisis kasus-kasus serupa di daerah lain untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tentang praktik terbaik dalam pengelolaan tanah ulayat. Selain itu, peneliti perlu mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan akurasi pemetaan dan inventarisasi tanah ulayat serta dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan rekomendasi tersebut, diharapkan setiap pihak dapat berkontribusi secara efektif dalam penyelesaian konflik tanah ulayat dan memastikan pengelolaan yang adil dan berkelanjutan.

